



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
UPT RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN
DIREKTUR UPT RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG
NOMOR :445/1020/2018

TENTANG
**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA UPT RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

DIREKTUR UPT RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/221/Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dalam rangka penyelenggaraan pelayanan masyarakat bidang kesehatan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada UPT RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPT RSUD dr.M. Ashari Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
11. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada UPT RSUD dr.M. Ashari Kabupaten Pematang Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran UPT RSUD dr.M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 21 Mei 2018

**DIREKTUR UPT RSUD dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**




Lampiran I : Keputusan Dinas
 Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Pemalang
 Nomor : 445/1020/UPT-RSUD
 Tanggal : 21 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PEMBANTU PADA UPT RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

No	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Direktur UPT RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang	
2.	PPID Pembantu	Kabag Tata Usaha	
3.	Bidang Sekretariat	Kasubbag Umum	
		Kasubbag Kepegawaian	
		Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	
		Staf Subbag Kepegawaian	M. Wahyu
4.	Bidang Pelayanan Informasi	1. Kepala Bidang Pelayanan	
		2. Kepala Bidang Keuangan	
		3. Kepala Bidang Penunjang	
		4. Koordinator Customer Service	Kartika Yudi F
		5. Staf Subbag Umum/ Informasi	Bagus Pamiarso
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	1. Kasi Penunjang Medis dan Non Medis	
		2. Kasi Pengolahan Data	
		3. Kasi Keperawatan	
		4. Kasi Pelayanan dan Rekam Medis	
		5. Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi	
		6. Kasi Akuntansi	
		7. Ka. Instalasi SIM RS	Yudis Susanto
		8. Staf bidang Keuangan	Endah Puspa

DIREKTUR UPT RSUD dr. M. ASHARI
 KABUPATEN PEMALANG
 SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



Dr. SHOLAHUDIN, MH

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA UPT RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di UPT RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang.
 - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di UPT RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang.

2. PPID Pembantu, bertugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan umum secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan;
 - b. Melalui PPID Utama, memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan pemohon informasi;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik, melalui PPID Utama;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang.


Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID Pembantu.

3. Bidang Sekretariat, bertugas :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan
 - b. membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

4. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas :
 - a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi, baik secara langsung ataupun melalui PPID Utama;
 - b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - d. melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi informasi publik;
 - e. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.


5. Bidang Pengolahan Informasi, bertugas :
 - a. membantu PPID Pembantu untuk menyusun tanggapan dan kelengkapan data/informasi yang diminta pemohon informasi;
 - b. membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - c. memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi informasi publik yang dikelola;
 - d. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - e. pengelolaan dokumen/arsip informasi publik.

DIREKTUR UPT RSUD dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU


Dr. SHOLAHUDIN, MH

Lampiran II : Keputusan Direktur UPT RSUD
 dr. M. Ashari Kab. Pemalang
 Nomor : 445/1020/UPT-Pem.
 Tanggal : 25 Mei 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA UPT RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**



Keterangan :
 - - - - - Garis Komando
 _____ Garis Koordinasi

**DIREKTUR UPT RSUD dr. M. ASHARI
 KABUPATEN PEMALANG
 SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**

Dr. SHOLAHUDIN, MH